



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2008, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.533/Pdt.G/2019/PA.AGM



Nikah Nomor: 394/10/XI/2008, tertanggal 8 November 2008, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara 5 bulan, terakhir tinggal rumah kontrakan di Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Anak, lahir pada tanggal 25 Januari 2009**, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, kemudian sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat kurang perhatian terhadap anak, ketika anak Penggugat sedang menangis Tergugat sering menyalahkan Penggugat dan mengatakan Tidak dapat mengurus anak dengan baik, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat, hingga meninggalkan bekas luka lebam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang disebabkan Tergugat tidak mau jujur soal keuangan kepada Penggugat, uang hasil Tergugat kerja tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan anak tidak terpenuhi, akibat dari kejadian tersebut terjadi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.533/Pdt.G/2019/PA.AGM



pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 5 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.533/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Nuralis M sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nuralis M

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.533/Pdt.G/2019/PA.AGM



Hakim Anggota II

Risnatul Aini, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.533/Pdt.G/2019/PA.AGM